

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ASISTEN  
RUMAH TANGGA TERHADAP MAJIKAN ( STUDI KASUS  
PUTUSAN NO.386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL )**

**Oleh: *Boy Calvin Purba*  
Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Pembimbing 1 : Dr. Mukhlis R, S.H., M.H**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H**

**Alamat : Jl. Letjend S. Parman, Gg. Al-Khalish, No.16, Pekanbaru**

**Email : boycalvinpurba@gmail.com – Telepon : 082211033806**

***ABSTRACT***

Karolina Renyaan, who works as a nurse to care for Nazarina, the parent of Novita Purnama Sari, has committed physical violence against Nazarina. From the results of post mortem et repertum No.M 08560 / b21030 / 2012-S8. One of the criminal acts regulated in Article 5 letter a of Law Number 23 of 2004 concerning PKDRT. Article 44 Paragraph 1 of Law Number 23 Year 2004 concerning PKDRT. The scope of household is regulated in Article 2 Paragraph 1 of Law Number 23 Year 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, what was stated in Decision Number 386/PID /KDRT/2013/PN.JKT.SEL judges in fact argued that the perpetrator had legally and convincingly violated Article 351 Paragraph 1 of the Criminal Code concerning Torture by imprisonment for 7 months.

This type of research is normative juridical legal research, namely research conducted with literature review or literature study in search of data. This research is descriptive in nature which provides data that is as thorough and detailed as the existing problems. In this study using qualitative data analysis which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. This research uses secondary data or codified scientific data.

The results of this study explain that the application of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code in this case is not correct, as regulated in the provisions of Article 63 of the Criminal Code, if an act falls under more than one criminal rule, only one of those rules will be imposed. if different, it shall contain the heaviest principal penalty. If a criminal act is included in a general criminal rule, it is also regulated in a special criminal rule, then the specific one is applied. In accordance with the principle of *lex specialist derogate lex generalis*, it is more appropriate to apply the provisions of Article 44 paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia No.23 of 2004 concerning PKDRT.

**Keywords. Juridical Review - Domestic Violence - Judgment**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) menyebutkan yang termasuk dalam lingkup rumah tangga selain suami, isteri, dan anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga juga disebutkan bahwa orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut masuk kedalam lingkup rumah tangga. Sehingga jika menjadi korban atau sebagai pelaku tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam rumah tangga dan dapat dikenakan Pasal yang terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>1</sup> Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan" adalah suatu sistem aturan.<sup>2</sup> Hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung kewibawaan ataupun otoritas yang dapat digunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu kondisi tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keadilan.<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah kekerasan, yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup

rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran anak. Kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup> Kekerasan dalam rumah tangga dapat dimaknai sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga.<sup>5</sup>

Salah satu contoh kasus kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Karolina Renyaan terhadap orang tua dari majikannya Novita Purnama Sari yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 386 /PID /KDRT /2013 /PN. JKT.SEL tanggal 20 Mei 2013.<sup>6</sup> Karolina Renyaan melakukan tindak kekerasan terhadap orang tua dari majikannya Novita Purnama Sari yaitu Nazarina. Karolina Renyaan didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis Pasal 351 ayat (1) KUHP), kedua melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Dari hasil visum et repertum No.M 08560/B21030/2012-S8 tanggal 22 Desember 2012 yang ditandatangani oleh dr. Ramos Parlindungan Hutapea diperoleh hasil bahwa korban menderita luka di dagu, daerah sekitar mulut juga belakang telinga disebabkan oleh karena benda tumpul. Tapi dalam proses pemidanaan terhadap Karolina Renyaan tersebut

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 14.

<sup>2</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2006, hlm.3.

<sup>3</sup> Sumaryono, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1989, hlm.18.

---

<sup>4</sup> Wahyu Afandi, *Hakim dan Penegak Hukum*, Rineka Cipta, Alumni Bandung, 1984, hlm.14.

<sup>5</sup> Emilda Firdaus, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm.1.

<sup>6</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2a5747ab7fdbd5a5a9b8306fe91e7>

justru hakim berpendapat bahwa pelaku telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tentang penganiayaan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam kasus ini tidak tepat, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 KUHP, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antar aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika suatu perbuatan pidana masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Sesuai dengan asas *lex specialis derogate lex generalis*, aturan yang khusus meniadakan aturan yang bersifat umum, maka lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Asisten Rumah Tangga Terhadap Majikan (Studi Kasus Putusan Nomor 386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL)”**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No.386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan asisten rumah tangga terhadap majikannya dalam perkara putusan No.386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL ?
3. Bagaimanakah Putusan Yang Ideal Terkait Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No.386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No.386/PID/KDRT.2013/PN.JKT.SEL.
- c. Untuk mengetahui putusan yang ideal terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor 386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya terkait masalah yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian, juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya terkait dengan menganalisis suatu putusan hakim.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam menimbang suatu putusan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai dalam menyebutkan suatu perbuatan yang dikatakan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang terdapat dalam ruang lingkup hukum pidana.<sup>7</sup> Tanpa adanya sanksi pidana, maka suatu tindak pidana hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Mukhlis R, Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1, 2012, hlm.2.

<sup>8</sup>Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.2 Februari-Juli 2014, hlm.174.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori gabungan yang mana teori pemidanaan gabungan yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun masyarakat.<sup>9</sup> Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam mnejawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudia hari Teori pemidanaan gabungan ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut :<sup>10</sup>

- 1). Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2). Ilmu Hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3). Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan.

Dikatakan bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan khususnya Hakim dapat sekaligus mengandung dua unsur yakni unsur penyelesaian dari suatu peristiwa dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang. Maka tidaklah benar pandangan yang menyatakan bahwa pengadilan hanya menerapkan hukum akan tetapi tidak didukung oleh fakta. Demikian juga dengan pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada hukum yang lahir sebelum

keputusan pengadilan dan bahwa semua hukum tidak saja dapat dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang dan lembaga pengadilan (hakim), tetapi juga dapat dilakukan oleh seorang notaris, advokad dan Jaksa yang sama-sama menjalankan profesinya dibidang hukum. Akan tetapi secara umum yang lebih banyak berperan dalam penemuan hukum adalah Hakim, karena Hakim bertugas memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara secara konkrit.<sup>11</sup>

Jika suatu keputusan hakim tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada atau putusan tersebut tidak tepat seperti hukuman yang diberikan terlalu rendah karena penerapan pasal yang tidak tepat maka pelaku kejahatan tersebut berpotensi tidak merasakan efek jera, serta dikemudian hari saat si penjahat keluar dari penjara si penjahat berpotensi mengulang kembali kejahatan yang di lakukannya di masa lampau, tentu hal ini dapat menimbulkan ketidak tenangan di masyarakat. Maka teori gabungan lebih tepat digunakan sebagai senjata dalam melakukan penelitian ini, sebab dalam teori tersebut pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun masyarakat

## 2. Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis*

Asas *Lex specialis derogate legi generalis* merupakan asas dimana ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Bertalian dengan itu maka dalam hukum pidana Indonesia dapat dijumpai dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dipergunakan.” Aturan khusus dalam pasal tersebut meliputi tindak pidana khusus seperti tindak pidana ekonomi, narkoba, korupsi, atau tindak pidana imigrasi, bukan

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 143-144.

<sup>10</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara : Undang-Undang No.5 Tahun 1986*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.47.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Op cit.*, hlm. 31.

hanya perbarengan antara dua atau lebih aturan Pasal pidana khusus yang diatur dalam KUHP.<sup>12</sup> Asas ini merujuk kepada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setara atau sama secara hirarki mengenai materi muatannya yang mana pengaturan satu merupakan pengaturan yang diatur secara khusus dari peraturan yang lain. Sehingga jika *lex generalinya* berupa Undang - undang, maka *lex specialisnya* haruslah Undang - Undang, tidak boleh jika *lex generalinya* undang-undang tetapi *lex specialisnya* berupa peraturan pemerintah.<sup>13</sup>

### E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>14</sup>
2. Yuridis adalah berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.<sup>15</sup>
3. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>16</sup>
4. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menentabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>17</sup>
5. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,

seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga.<sup>18</sup>

6. Asisten rumah tangga adalah orang yang membantu dalam urusan rumah tangga.<sup>19</sup>

7. Majikan adalah orang atau organisasi yang menyediakan pekerjaan untuk orang lain atau juga orang yang menjadi atasan.<sup>20</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif atau dapat disebut juga penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan studi kepustakaan.<sup>21</sup> Dalam penelitian normatif ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun juga hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas *lex specialis derogate lex generalis*, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif.<sup>22</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3;

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.411.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.139.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm. 1470.

<sup>15</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.48

<sup>17</sup>Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 12.

<sup>18</sup>Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, 24 November 2012, hlm. 19.

<sup>19</sup><http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pembantu%20rumah%20Otangga>, diakses, tanggal, 27 November 2019, diakses pada tanggal, 27 November 2019. Pukul 15.00 WIB

<sup>20</sup><https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Majikan>, diakses pada tanggal, 27 November 2019, Pukul 13.00 WIB.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 23.

<sup>22</sup> Zainudian Ali, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 142.

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis yaitu terdiri dari.<sup>23</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang dapat bersumber dari hasil-hasil penelitian dari literatur dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet dan lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penelitian normatif (*legal research*) digunakan metode kajian kepustakaan. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung, serta putusan mahkamah agung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan, selanjutnya diolah dengan cara seleksi, klasifikasi, secara sistematis, logis, dan dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan-bahan tertulis.<sup>24</sup>

## **BAB II**

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit*, hlm. 14.

<sup>24</sup> Darmini Rosa, Penerapan sistem presidensial dan implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm 71.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkadung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Bila ditinjau dari segi Bahasa, kekerasan berasal dari kata “keras”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan berarti: “bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; atau dapat diartikan sebagai paksaan.<sup>26</sup>

Didalam KUHP tidak diberikan pengertian khusus mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan, namun dalam penjelasan Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa:<sup>27</sup> “Melakukan kekerasan itu artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, dan

<sup>25</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm.69.

<sup>26</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/keras.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020, Pukul 14:00 WIB

<sup>27</sup> R.Susilo, 1995, Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah: membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (lemah)". Tindak pidana kekerasan menurut ahli kriminologi yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah "kejahatan kekerasan yang utama yaitu pembunuhan, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan."<sup>28</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtedigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu.<sup>29</sup>

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Mengenai kekerasan tidak diatur dalam satu bab khusus di dalam KUHP, melainkan terpisah-pisah dalam beberapa bab. Kualifikasi kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)

- b. Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-3588 KUHP)
- c. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
- d. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami, isteri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang.<sup>30</sup> Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah (tinggal satu atap).<sup>31</sup> Rumah tangga adalah lembaga dimana di dalamnya terdapat sepasang suami istri, dan kemudian anak-anaknya yang dibesarkan oleh suami istri. Ini adalah pengertian definitif, karena rumah tangga tidak pasti tidak mengikutsertakan keponakan dan pekerja rumah tangga.<sup>32</sup>

Berdasarkan Penjelasan Umum UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, menyatakan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

### 2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meski pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang

<sup>28</sup> Mulyana W. Kusuma, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, hlm.24.

<sup>29</sup> Tri Andrisman, *Op.cit*, hlm.86.

<sup>30</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, 1993, Jakarta, hlm. 26.

<sup>31</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya, 2010, hlm.65.

<sup>32</sup> Erna Surjadi, *Loc.cit*.

Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”<sup>33</sup>

Kata kekerasan merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *violentia* yang berarti kekerasan, keganasan, kesengitan, kebengisan, kedasyatan, kegarangan, aniaya dan pemerkosaan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga.<sup>34</sup> Kekerasan dalam rumah tangga sering dijabarkan dengan tindakan tidak sesuai keinginan yang lebih banyak objek penderitanya adalah kaum perempuan, padahal tidak menutup kemungkinan kaum laki-laki pun dapat mengalaminya apalagi dalam sebuah lembaga yang namanya rumah tangga atau keluarga.<sup>35</sup>

### 3. Ruang Lingkup Rumah Tangga

Lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT disebutkan sebagai berikut :

#### a. Lingkup Rumah Tangga Meliputi

##### 1). Suami, Istri, dan anak

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seseorang wanita (istri)<sup>36</sup>, istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami<sup>37</sup> dan anak adalah keturunan kedua yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh

wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.<sup>38</sup>

- 2). Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- 3). Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

### 4. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, meliputi :

#### a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6). Kekerasan fisik adalah salah satu yang paling banyak terjadi dan paling mudah dilihat akibatnya. Bentuknya dapat bermacam-macam, mulai dari penganiayaan ringan hingga berat.

#### b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 6). Biasanya muncul dalam bentuk kata-kata penghinaan, pelecehan, bentakan dan ancaman.

#### c. Kekerasan Seksual

- 1). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2). Pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan

<sup>33</sup> T.M. Wawan Perdani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2019, hlm.9.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>35</sup> Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 01, No.1 2008, hlm.18.

<sup>36</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/suami.html>, diakses pada tanggal, 18 Mei 2020, Pukul 18:00 WIB.

<sup>37</sup> <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/istri-atau-isteri.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020, Pukul 19:00 WIB.

<sup>38</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/anak.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020, Pukul 13:00 WIB

komersial dan/atau tujuan tertentu (Pasal 8).

d. Penelantaran Rumah Tangga

- 1). Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2). Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9)

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

### C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidanaan Dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### 1. Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Segala sesuatu perbuatan yang menyalahi aturan maka akan ada sanksi yang mengikutinya, demikian pula jika suatu tindakan atau perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka sanksi yang akan mengikutinya adalah sanksi pidana. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa bentuk yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sanksi pidana atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut antara lain dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, antara lain.

Kekerasan fisik diatur di Pasal 44 ayat (1) – (4) dimana dalam ayat (1) dinyatakan jika seseorang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a akan dipidana paling lama 5 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00. Dan pada ayat (2)

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat akan dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 lalu jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya korban seperti disebutkan dalam ayat (3) maka akan dipidana penjara paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00. Sedangkan jika perbuatan pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00.

#### 2. Pidanaan Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang ini terbilang berat dibanding dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menjatuhkan sanksi pidana rata-rata dibawah 5 (lima) tahun untuk tindak penganiayaan. Pasal 44 ayat (4) diatas merupakan tindak pidana aduan. Jadi penyidik tidak dapat menahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tanpa adanya pengaduan.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No. 386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL

##### 1. Penerapan Hukum Pidana Materil Dalam Putusan Nomor 386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL

Sebagai negara hukum, peradilan adalah mutlak diperlukan, sebab dengan peradilan akan dapat mewartakan berbagai persoalan hukum, dan dengan peradilan itu akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan individual maupun dalam hubungan sosial bermasyarakat.

Bila dikaitkan dengan teori pemidanaan gabungan, proses penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana Nomor 386/Pid/Kdrt/2013/Pn.Jkt.Sel harus berpedoman pada hukum acara pidana Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan hukum pidana materil, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan apabila diatur khusus diluar KUHP maka yang digunakan adalah aturan khusus tersebut, sesuai dengan Asas *lex specialis derogate lex generalis* merupakan asas dimana ketentuan yang khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Bertalian dengan itu dalam hukum pidana Indonesia dapat dijumpai dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dipergunakan. Maka seharusnya penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 386/Pid/Kdrt/2013/Pn.Jkt.Sel diputus dengan tepat karena pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun masyarakat. Jika penjatuhan pidana tidak tepat maka timbul ketidakpuasan bagi korban maupun masyarakat luas.

2. Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 386/PID/KDRT/2013/ PN.JKT.SEL

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana telah terjadi tersebut ialah melakukan tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Karolina Renyaan yang sehari-harinya bekerja sebagai perawat yang merawat korban, dan dalam melakukan pekerjaannya, terdakwa tinggal dan menetap satu atap atau satu rumah dengan si korban yang bernama Nazarina. Perbuatan tersebut dilakukan pada hari selasa tanggal 18 Desember 2012 pada jam yang sudah

tidak dapat diingat lagi di rumah korban yang terletak di Jl.Raya Uluwatu Cempaka Gading Jombaran 3 Unggasan Kuta Selatan Badung Bali.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Asisten Rumah Tangga Terhadap Majikannya Dalam Perkara Putusan No.386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL**

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai suatu usaha penganggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.<sup>39</sup>

Terdakwa Karolina Renyaan telah melakukan penganiayaan kepada saksi Nazarina perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Karolina Renyaan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Karolina Renyaan bekerja sebagai perawat yang merawat dan mengurus saksi Nazarina orang tua / ibu dari saksi Novita Purnama Sari karena sudah lanjut usia dan menderita sakit stroke.
2. Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa Karolina Renyaan tinggal dan menetap bersama saksi Nazarina.
3. Bahwa Terdakwa Karolina Renyaan pernah meminta gaji / upah kepada saksi Novita Purnama Sari untuk gaji yang belum dibayarkan yaitu selama 2 (dua) bulan gaji karena bapak Terdakwa Karolina Renyaan sakit.
4. Bahwa saksi Novita Purnama Sari tidak menanggapi permintaan gaji/upah Terdakwa Karolina Renyaan tersebut tetapi memarahi Terdakwa Karolina Renyaan.
5. Bahwa atas sikap saksi Novita Purnama Sari tersebut Terdakwa Karolina Renyaan

<sup>39</sup> Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm.42

menjadi kesal dan terbawa saat Terdakwa Karolina Renyaan sedang memberi makan saksi Nazarina, dan ketika makan berlanjut dan mengotori meja makan, maka dengan rasa kekesalan yang masih ada Terdakwa Karolina Renyaan dengan marah-marrah memukul saksi Nazarina dengan tangan kanan dan ganggang kain pel ke bagian muka kepala, tangan dan kaki sehingga mengakibatkan saksi Nazarina menderita luka atau setidaknya-tidaknya menimbulkan rasa sakit.

6. Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No.M 08560/B21030/2012-S8 tanggal 22 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ramos Perlindungan Hutapea dokter pada Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) diperoleh hasil pemeriksaan : Luka memar di dagu, daerah sekitar mulut dan belakang telinga disebabkan oleh karena trauma benda tumpul.

Di dalam Putusan Nomor 386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL Majelis Hakim menimbang, bahwa dari uraian di atas maka seluruh Unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dan selama proses persidangan berlangsung di dalam diri Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pembedah ataupun alasan pemaaf. Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud pembalasan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori yang peneliti gunakan yaitu Asas *lex specialis derogate lex*

*generalis* merupakan asas dimana ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum, bertalian dengan itu maka dalam hukum pidana Indonesia dapat dijumpai dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka yang khusus itulah yang dipergunakan. Hal ini memperkuat unsur-unsur pertimbangan hakim yang seharusnya mengenyampingkan Pasal 351 KUHP yang bersifat umum dan menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang bersifat khusus.

### **C. Bagaimanakah Putusan Yang Ideal Terkait Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL.**

Mencermati isi putusan yang menjadi objek penelitian ini, bahwa hakim hanya mencantumkan pertimbangan yang menjadi dasar putusan ialah berlandaskan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan mengesampingkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Merujuk pada Asas *lex specialist derogate lex generalis* dimana ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum, bertalian dengan Pasal 63 KUHP, bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanyalah salah satu diantar aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Tindakan Karolina Renyaan didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Ketentuan dalam KUHP merupakan ketentuan umum, sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu tindakan Karolina Renyaan tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dengan penerapan *lex specialis derogate lex generalis* maksudnya bahwa aturan yang bersifat khusus meniadakan aturan yang bersifat umum.

Jadi hal-hal yang menjadi pertimbangan peneliti menyatakan bahwa kasus ini lebih ideal dikenakan Pasal 44 (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT ialah berdasarkan Asas *lex specialis derogate lex generalis*, Pasal 63 ayat (2) KUHP, juga karna dalam putusan tersebut dikatakan bahwa Terdakwa Karolina Renyaan dalam menjalankan pekerjaannya tinggal dan menetap di rumah tersebut, sehingga ia masuk kedalam lingkup rumah tangga. Hal ini berarti bahwa tindakan Karolina Renyaan tersebut idealnya dikenakan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari pada Pasal 351 KUHP dalam kasus pembantu menganiaya majikan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkara Putusan Nomor 386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL dimana majelis hakim yang mengadili dalam perkara tersebut setelah membaca dan memahami berkas perkara yang bersangkutan lalu majelis hakim mendengar keterangan saksi dan terdakwa sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang saksi, dan 1 (satu) terdakwa serta 2 (dua) barang bukti maka ancaman pidana oleh hakim yaitu 7 (tujuh) bulan penjara. Pelaku dipidana atas dasar karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (studi Putusan Nomor 386/Pid/Kdrt/2013/Pn.Jkt.Sel)

didasarkan dalam beberapa unsur-unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Menurut Pasal 351 KUHP hakim mempertimbangkan dalam pasal tersebut memiliki beberapa unsur, yakni unsur setiap orang dan unsur melakukan penganiayaan. Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim tidak mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sendiri hanya 7 (tujuh) bulan penjara.

3. Dengan berdasarkan dengan asas *lex specialis legi generalis* juga berdasarkan keterangan saksi, korban juga terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, idealnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Karolina Renyaan dengan berdasar pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

### **B. Saran**

1. Hendaknya jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, disusun secara subsidair, dengan menempatkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan perimer yang harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan dipersidangan.
2. Dengan memperhatikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Karolina Renyaan terhadap orang tua majikannya yaitu Nazarina yang mengakibatkan luka-luka, diharapkan kepada semua elemen masyarakat, aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman agar memberikan kontribusi yang efektif seperti mensoialisasikan agar tidak melakukan

tindakan yang dapat merugikan banyak pihak yang dapat diganjar hukuman berupa sanksi pidana. Agar di masa-masa yang akan datang tindak pidana ini tidak terulang kembali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

3. Kepada aparat penegak hukum dan segenap elemen masyarakat agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Sehingga tindak pidana kekerasan seperti ini tidak akan muncul kembali ditengah kehidupan masyarakat sehingga akan terciptanya kerukunan dan kedamaian antar masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, Wahyu, 1984, *Hakim dan Penegak Hukum*, Rineka Cipta, Alumni Bandung.
- Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Dadit Media, Jakarta, 2010, hlm.27.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Zainudian, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta
- Asshiddiqie Jimmly, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Persi, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1995, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung.
- Bakry, Sidi Nazar, 1993, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Basah, Sjachran, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus, Emilda, 2015, *Perlindungan Perempuan Korban KDRT Menurut HAM Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Galtung, Johan, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kei.jzcr, D. Schaffincister. N. dan P11. Sitorius, 1995, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Kelsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Kartanegara, Satochid, 1995, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa.
- Kusuma, Mulyana W, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Marpaung, Leden, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutandan Satwa*, Erlangga, Jakarta.
- Marwan, M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi kedua, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- OS, Eddy, Hiariej, 2008, *Potensi Kejahatan Dalam Analisis Kredit*, Yogyakarta.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, 1993, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara : Undang-Undang No.5 Tahun 1986*, Liberty, Yogyakarta.
- Prayudi, Guse, 2012, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wiryono, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2003
- Samosir, C. Djisman, 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Schaffincister. D, N. Kei.jzcr dan P11. Sitorius, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Surjadi, Erna, 2011, *Bagaimana Mencegah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satria, Hariman, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Surabaya.
- Soeroso, R., 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung.
- Susilo, R., 1995, *Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Samidjo, 1985, *Hukum Pidana (Ringkasan & Tanya Jawab)*, Armico, Bandung.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sumaryono, 1989, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Saraswati, Rika, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-pokok Hukum Peneteinser Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Kamus/Skripsi

- Arman Sukma Negara, 2016, "Analisis Kriminologi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami Di Lampung Barat", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, "Home Liability Coverage : Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended Exclusion Failed?"", *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 5 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Darmini, Rosan, 2009, Penerapan Sistem Presidensial dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

- Emilda Firdaus, Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, 24 November 2012.
- Emilda Firdaus, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Batam, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 21, No.1 Januari 2014.
- Erdianto, “Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 4, No.2 Februari-Juli 2014.
- Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited Edisi November 2014, hlm. 611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com> Document tanggal pada 02 september 2019.
- Jill Frank, “Theoretical Inquiries in Law”, *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *Jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 14 Januari 2020
- Mardjono, Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1993.
- Mukhlis R, Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1.
- Muh. Arham Latif, Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Slamet Siswanta, “Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Lege Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2015.
- T.M. Wawan Perdani, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2019.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

### D. Website

<https://jagokata.com/arti-kata/anak.html>, diakses pada tanggal 22 Mei 2020, Pukul 13:00 WIB  
<https://jagokata.com/arti-kata/suami.html>, diakses pada tanggal, 18 Mei 2020, Pukul 18:00 WIB.

<https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/istri-atau-isteri.html>, diakses pada tanggal 18 Mei 2020, Pukul 19:00 WIB.

<https://jagokata.com/arti-kata/keras.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020, Pukul 14:00 WIB  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 23 Mei 2020, Pukul 09:00 WIB

<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pembantu%20rumah%20tangga>, diakses pada tanggal, 27 November 2019. Pukul 15.00 WIB

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Majikan>, diakses pada tanggal, 27 November 2019, Pukul 13.00 WIB

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/2a5747ab7fdbd5a5a9b8306fe97>, diakses pada tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB